



Bupati Cirebon

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 46 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG
BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-
UP) DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) SERTA KETENTUAN PENGAJUAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)
TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) serta ketentuan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) telah diatur dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) serta ketentuan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU);
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan pada Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) serta ketentuan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) serta ketentuan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 1 Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 6 Seri.2).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) SERTA KETENTUAN PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Lampiran Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) serta ketentuan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) diubah dengan lampiran sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Lampiran Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) serta ketentuan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 4 Desember 2007.

BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI

Diundangkan di
Pada tanggal

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR :
TANGGAL :

JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA MASING-MASING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2007

No.	SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)
1	Dinas Pendidikan	Rp. 2.000.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	Rp. 1.000.000.000,00
3	Badan RSUD Arjawinangun	Rp. 400.000.000,00
4	Badan RSUD Waled	Rp. 400.000.000,00
5	Dinas Bina Marga	Rp. 2.000.000.000,00
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 1.000.000.000,00
7	Dinas Cipta Karya	Rp. 700.000.000,00
8	BAPEDA	Rp. 200.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	Rp. 250.000.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan	Rp. 175.000.000,00
11	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	Rp. 340.000.000,00
12	Kantor Kesejahteraan Sosial	Rp. 75.000.000,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 150.000.000,00
14	Badan Koperasi dan UKM	Rp. 100.000.000,00
15	Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Rp. 350.000.000,00
16	Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata	Rp. 200.000.000,00
17	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 50.000.000,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 300.000.000,00
19	Sekretariat Daerah :	Rp. 2.500.000.000,00
	- Kegiatan Belanja Langsung	Rp. 1.500.000.000,00
	- Belanja Bantuan & Tidak Terduga	Rp. 1.000.000.000,00
20	Sekretariat DPRD	Rp. 1.000.000.000,00
21	Badan Pengawas Daerah	Rp. 150.000.000,00
22	Dinas Pendapatan	Rp. 500.000.000,00
23	Kecamatan Waled	Rp. 10.000.000,00
24	Kecamatan Ciledug	Rp. 10.000.000,00
25	Kecamatan Losari	Rp. 10.000.000,00
26	Kecamatan Pabedilan	Rp. 10.000.000,00
27	Kecamatan Babakan	Rp. 10.000.000,00
28	Kecamatan Gebang	Rp. 10.000.000,00
29	Kecamatan Karangsembung	Rp. 10.000.000,00
30	Kecamatan Lemahabang	Rp. 10.000.000,00
31	Kecamatan Susukan Lebak	Rp. 10.000.000,00
32	Kecamatan Sedong	Rp. 10.000.000,00
33	Kecamatan Astanajapura	Rp. 10.000.000,00
34	Kecamatan Pangenan	Rp. 10.000.000,00
35	Kecamatan Mundu	Rp. 10.000.000,00
36	Kecamatan Beber	Rp. 10.000.000,00
37	Kecamatan Talun	Rp. 10.000.000,00
38	Kecamatan Sumber	Rp. 70.000.000,00
39	Kecamatan Dukupuntang	Rp. 10.000.000,00
40	Kecamatan Palimanan	Rp. 10.000.000,00
41	Kecamatan Plumbon	Rp. 10.000.000,00
42	Kecamatan Depok	Rp. 10.000.000,00
43	Kecamatan Weru	Rp. 10.000.000,00
44	Kecamatan Kedawung	Rp. 10.000.000,00

No.	SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)	
45	Kecamatan Gunungjati	Rp.	10.000.000,00
46	Kecamatan Kapetakan	Rp.	10.000.000,00
47	Kecamatan Klangeran	Rp.	10.000.000,00
48	Kecamatan Arjawinangun	Rp.	10.000.000,00
49	Kecamatan Panguragan	Rp.	10.000.000,00
50	Kecamatan Ciwaringin	Rp.	10.000.000,00
51	Kecamatan Susukan	Rp.	10.000.000,00
52	Kecamatan Gegesik	Rp.	10.000.000,00
53	Kecamatan Kaliwedi	Rp.	10.000.000,00
54	Kecamatan Karangwareng	Rp.	10.000.000,00
55	Kecamatan Tengahtani	Rp.	10.000.000,00
56	Kecamatan Gempol	Rp.	10.000.000,00
57	Kecamatan Paselaman	Rp.	10.000.000,00
58	Kecamatan Plered	Rp.	10.000.000,00
59	Kecamatan Pabuaran	Rp.	10.000.000,00
60	Kecamatan Greged	Rp.	10.000.000,00
61	Kecamatan Jamblang	Rp.	10.000.000,00
62	Kecamatan Suranenggala	Rp.	10.000.000,00
63	Badan Kepegawaian Daerah	Rp.	600.000.000,00
64	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	200.000.000,00
65	Kantor Kearsipan Daerah	Rp.	75.000.000,00
66	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Rp.	400.000.000,00
67	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Rp.	300.000.000,00
68	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp.	200.000.000,00
69	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp.	200.000.000,00


BUPATI CIREBON
DEDI SUPARDI



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 47 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan menara telekomunikasi yang meliputi pemancar telepon seluler, pemancar radio, pemancar TV dan lain sebagainya adalah merupakan bagian dari kelengkapan jaringan telekomunikasi yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan telekomunikasi guna meningkatkan pelayanan dan jangkauan area (Coverage) telekomunikasi;
 - b. bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan menara telekomunikasi telepon seluler, guna perluasan cakupan jangkauan sinyalnya dan untuk mensinergikan ketersediaan estetika ruang wilayah dengan kebutuhan menara telekomunikasi, maka perlu adanya pengaturan tentang pembatasan jumlah pembangunan menara telekomunikasi bersama, sehingga diharapkan dapat tercapai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta untuk mengatur pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon, maka perlu mengatur pedoman dan penataan menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

- b. Melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
 - c. Sudah tidak dipergunakan lagi.
 - d. Pemegang ijin mengembalikan ijin yang telah diperolehnya
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada Tanggal 4-12-2007

BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR

SERI

- b. Melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
 - c. Sudah tidak dipergunakan lagi.
 - d. Pemegang ijin mengembalikan ijin yang telah diperolehnya
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada Tanggal

BUPATI CIREBON,



DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR

SERI